

PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN – JALUR KERETA API  
2018

PERMENHUB NO. 94 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1322, 38 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN  
SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN

- ABSTRAK
- Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan atau disebut perlintasan sebidang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan masih banyak terdapat perlintasan sebidang yang belum dikelola dengan baik dan mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang, serta untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan di perlintasan sebidang, serta memberikan payung hukum dalam pengelolaan perlintasan sebidang yang telah beroperasi, perlu diatur mengenai peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2013; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 36 Tahun 2011; PERMENHUB No. 34 Tahun 2014; PERMENHUB No. 49 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan meliputi pengelolaan perlintasan sebidang, kegiatan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, kewenangan kegiatan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang, perawatan perlintasan sebidang, penomoran perlintasan sebidang, dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 September 2018 dan ditetapkan tanggal 20 September 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur mengenai Perlindungan Sebidang sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Lampiran : 170 hlm.